

**REVISI LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR NIAGA MANDIRI
TAHUN 2017**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR Niaga Mandiri berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR Niaga Mandiri disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal
- E. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- F. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- I. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- J. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- K. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- L. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- M. Jumlah Penyimpangan Intern dan upaya Penyelesaian oleh BPR
- N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- P. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- Q. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi berjumlah 2 (Dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 21 yang dibuat di hadapan Ibu Riska Setiady, S.H., M.Kn Notaris di Tangerang, pada tanggal 13 November 2017, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BPR Niaga Mandiri nomor AHU-AH.01.03-0194117 tanggal 23 November 2017. Masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (Tiga) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2020.



Pada tahun 2017 terjadi perubahan susunan Direksi, dengan susunan Direksi yang terakhir adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Parlindungan Simanjuntak	Direktur Utama	05/2017 – 05/2020
2	I Gede Eka Adnyana Giri	Direktur Operasional	09/2017 – 09/2020

- Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

1. Direksi sudah melakukan hapus buku dan pendekatan ke Nasabah,
2. Direksi melakukan meeting bulanan dan meeting Operasional mingguan guna Peningkatan semangat dan kinerja karyawan,
3. Direksi sudah mulai melengkapi struktur organisasi dan mulai survey lokasi yang menjadi target Relokasi dan memperluas target pasar marketing.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (Dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (Dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 21 yang dibuat di hadapan Ibu Riska Setiady, S.H., M.Kn Notaris di Tangerang, pada tanggal 13 November 2017, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BPR Niaga Mandiri nomor AHU-AH.01.03-0194117

tanggal 23 November 2017. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (Tiga) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2020.

Pada tahun 2017 terjadi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, dengan susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Drs. Basirun Sianipar MM	Komisaris Utama	05/2017 – 05/2020
2	John Piter Sibarani	Komisaris	09/2017 – 09/2020

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2017 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sbb:

1. Strategi Penyelesaian NPL, termasuk hapus buku dan pendekatan ke Nasabah,
2. Peningkatan semangat dan kinerja karyawan,
3. Mencari pemasaran lain, ketersediaan SDM dan pertimbangan Relokasi

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal inti PT. BPR Niaga Mandiri per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.689.870.795,- (kurang dari Rp. 50.000.000.000,-), sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Niaga Mandiri belum menunjuk Direktur/Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan. Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.

- b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara maupun tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi.
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- d. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.

2. Fungsi Auditor Intern

PT. BPR Niaga Mandiri belum melakukan penunjukan Internal Control atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut dilakukan melalui RUPS dan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- d. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan usulan Dewan Komisaris serta peraturan perundangan yang berlaku, PT. BPR Niaga Mandiri telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) FREDDY & REKAN untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

E. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pada tahun 2017 Bank sudah menunjuk staf pelaksana Manajemen Risiko tetapi belum menjadi Pejabat Eksekutif.

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Komposisi Saham anggota Direksi PT. BPR Niaga Mandiri periode 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT. BPR Niaga Mandiri	Perusahaan Lain
Parlindungan Simanjuntak	22 %	-
I Gede Eka Adnyana Giri	-	-

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Saudara Parlindungan selaku Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, namun memiliki hubungan keluarga dengan Drs. Basirun Sianipar MM, selaku Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Niaga Mandiri, Direktur Utama adalah Ipar dari Komisaris Utama.
- I Gede Eka Adnyana Giri selaku Direktur Operasional tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang saham BPR.

H. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Komposisi Saham anggota Direksi PT. BPR Niaga Mandiri periode 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT. BPR Niaga Mandiri	BPR Lain	Perusahaan Lain
Drs. Basirun Sianipar, MM	78 %	70 %	-
John Piter Sibarani	-	-	-

I. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Saudara Drs. Basirun Sianipar selaku Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun memiliki hubungan keluarga dengan Parlindungan Simanjuntak, selaku Direktur Utama sekaligus salah satu Pemegang Saham PT. BPR Niaga Mandiri, Komisaris Utama adalah Ipar dari Direktur Utama.
- John Piter Sibarani selaku Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang saham BPR.

J. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 234.000.000,-	Rp. 412.000.000,-
Tunjangan	Rp. 61.100.000,-	Rp. 151.800.000,-
Tantiem		
Kompensasi berbasis saham		
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko*)		
*) sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji		
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan		

K. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- | | |
|--|----------|
| a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah | 2.66 : 1 |
| b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah | 1.16 : 1 |
| c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah | 1.44 : 1 |
| d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah | 1.38 : 1 |
| e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah | 2.28 : 1 |

L. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (Empat) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi/Topik Rapat	Peserta
1	Maret 2017	Realisasi rencana kerja Jan – Maret 2017, Peningkatan Deposito berjangka dan Tabungan	-Dewan Komisaris -Direksi
2	Mei 2017	Realisasi rencana kerja April – Mei 2017, Pencapaian kredit, Penurunan NPL	-Dewan Komisaris -Direksi
3	Agustus 2017	Realisasi rencana kerja Jun - Agustus 2017, Efisiensi realisasi biaya operasional	-Dewan Komisaris -Direksi
4	November 2017	Realisasi rencana kerja Sept - Okt 2017, penyusunan rencana kerja 2018	-Dewan Komisaris -Direksi

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan
Drs. Basirun Sianipar, MM	4	100 %	-
John Piter Sibarani	1	25 %	Menjadi Komisaris pada September 2017, jadi hanya sempat mengikuti rapat yang terakhir
Parlindungan Simanjuntak	2	50 %	Sudah menjadi Direktur Utama pada Mei 2017, jadi rapat selanjutnya sudah menghadiri sebagai Direktur Utama bukan sebagai Dewan Komisaris

M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	1
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	1
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

N. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Pada tahun 2017 tidak terdapat permasalahan hukum.

O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1	I Gede Eka Adnyana Giri/Direktur Operasional	Parlindungan Simanjuntak/ Direktur Utama	Kredit/ Pinjaman	Rp 40.000.000	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
-	-	-	-

Pada tahun 2017 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

Q. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Niaga Mandiri melakukan *self assessment* pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2017. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2017:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20 %	1.33	0.27
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15 %	1.21	0.20
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0 %	0.00	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10 %	5.00	0.56
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10 %	3.97	0.44
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10 %	3.98	0.44
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5 %	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*)	0 %	0.00	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5 %	1.35	0.11
10	Rencana Bisnis BPR	7,5 %	1.00	0.08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5 %	1.00	0.08
	Nilai Komposit	90 %		2.22
	Peringkat Komposit		Baik	

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Cukup Baik, namun masih terdapat kelemahan pada faktor 4, faktor 5 dan faktor 6, dan pada tahun 2018 akan diupayakan perbaikan nilai pada kedua faktor tersebut, antara lain melalui pembuatan SOP Benturan kepentingan, pemenuhan struktur organisasi dan pelaksanaannya.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha Manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Niaga Mandiri dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Tangerang, 13 November 2018
Direksi dan Dewan Komisaris
PT BPR NIAGA MANDIRI




Parindungan Simanjuntak
Direktur Utama




Drs. Basirun Sianipar, MM
Komisaris Utama



I Gede Eka Adnyana Giri
Direktur Operasional



John Piter Sibarani
Komisaris